



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Panarukan;
3. Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun/ 26 November 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa TERDAKWA tidak ditahan;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 07

November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-18/Barsel/Eku.2/09/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1b KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) Buku nikah a.n SAKSI 1 dan a.n TERDAKWA dengan nomor seri: 18/BPH/MJ-PR/GKE/08;
- 1 (satu) lembar akta perkawinan dengan nomor: 477.2/133/ak/2010 atas nama SAKSI 1 dan TERDAKWA;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 6204043012070154 atas nama kepala keluarga SAKSI 1;
- 1 (satu) lembar baju daster warna ungu motif bunga;
- 1 (satu) lembar baju singlet warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah
- 1 (satu) Buku nikah a.n SAKSI 4 dan a.n SURYATI dengan nomor seri: 02/BPH-MJ/07/16;
- 1 (satu) lembar akta perkawinan dengan nomor: 6204-KW-14062019 atas nama SAKSI 4 dan SURYATI;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAKSI 4 anak dari UMAR.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM-18/Barsel/Eku.2/09/2024 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi, Ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Keempat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2024, bertempat di hutan belakang Gereja Desa Panarukan Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, di rumah SAKSI 4 yang beralamat di Desa Panarukan RT 004 RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, di sebuah pondok yang berlokasi di kebun milik warga di Desa Panarukan RT 004 RW 001, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2023 terdakwa dengan SAKSI 4 yang pada saat itu sering bertemu di Desa Panarukan timbul rasa saling suka, lalu SAKSI 4 mengatakan cinta kepada terdakwa, selanjutnya pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, SAKSI 4 bertemu dengan terdakwa di belakang Gereja Desa Panarukan, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, setelah bertemu kemudian SAKSI 4 mengajak terdakwa berbincang-bincang lalu memeluk terdakwa, setelah itu SAKSI 4 dan terdakwa berciuman kemudian tangan SAKSI 4 meremas payudara terdakwa lalu tangan SAKSI 4 memegang kemaluan terdakwa, selanjutnya SAKSI 4 membuka celana SAKSI 4 dan celana terdakwa, selanjutnya SAKSI 4 mengambil posisi duduk ditanah lalu terdakwa duduk dipaha SAKSI 4, kemudian SAKSI 4 memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga air mani SAKSI 4 keluar di dalam alat kelamin terdakwa, setelah terjadinya hubungan badan antara SAKSI 4 dan terdakwa tersebut, SAKSI 4 memasang celananya kemudian pulang ke rumah terdakwa, bahwa SAKSI 4 dan terdakwa melakukan kembali hubungan badan secara berulang-ulang yakni pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2024 pada siang hari sebanyak 3 (tiga) kali di rumah SAKSI 4 di Desa Panarukan, RT 004 RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian SAKSI 4 dan terdakwa kembali melakukan hubungan badan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Panarukan RT 004, RW 1, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian SAKSI 4 dan terdakwa kembali melakukan hubungan badan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Panarukan RT 004, RW 1,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt



Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa SAKSI 2 selaku Ketua RT 04 pada tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB mengumpulkan SAKSI 4 dan terdakwa di rumah SAKSI 2 yang beralamat di RT 04 Desa Panarukan bersama Kepala Desa Panarukan dan ketua RT lainnya yang mengetahui perbuatan SAKSI 4 tersebut sebelumnya, yang mana SAKSI 4 dan terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA dan SAKSI 4 tanpa sepengetahuan dari SAKSI 1 yang merupakan suami sah dari Terdakwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 477.2/13/ak/2010 tertanggal 01 Juni tahun 2010 dan berdasarkan buku nikah atas nama SAKSI 1 dan TERDAKWA dengan nomor seri 18/BPH/MJ-PR/GKE/08;
- Bahwa setelah Terdakwa dan SAKSI 4 dikumpulkan di rumah SAKSI 2, SAKSI 1 mengetahui kejadian tersebut dan melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Dusun Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/VII/2024/SPKT/POLSEK DUSUN UTARA/POLRES BARITO SELATAN/POLDA KALIMANTAN TENGAH pada tanggal 11 Juli 2024.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1b KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi merupakan suami sah dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi memberikan tanda tangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya hubungan badan/persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan SAKSI 4;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI 4 bukan pasangan suami istri dan SAKSI 4 sudah mempunyai istri dan Saksi merupakan suami sah dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan SAKSI 4 ketika di rumah Ketua RT 004, peristiwa tersebut awalnya terjadi pada bulan Maret 2023 di hutan belakang Gereja Desa Panarukan pada malam hari, yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pada siang hari dan malam hari sebanyak 3 (tiga) kali di rumah SAKSI 4 dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah pondok di salah satu kebun milik warga Desa Panarukan serta pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 2 Agustus 2003 dan mendapatkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Kevin yang sekarang berumur 20 (dua puluh tahun) dan bekerja di Kalimantan Timur;
- Bahwa anak Saksi dan Terdakwa yang bernama Kevin tersebut mengetahui masalah yang terjadi pada ibunya (Terdakwa), dan anak menyerahkan kepada ayahnya (Saksi) apabila ingin melaporkan ibunya ke pihak kepolisian dan anak tidak keberatan apabila ibunya di penjara;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada cekcok dan tidak ada kesalahpahaman yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Saksi pami ke Terdakwa untuk berangkat bekerja di PT. AGU di Kabupaten Barito Utara dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi kembali dari Barito Utara dan sesampainya di rumah, Terdakwa ternyata tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan SAKSI 4 di kampung;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan SAKSI 4 mengobrol melalui panggilan di WhatsApp;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mulai dekat dengan SAKSI 4;
- Bahwa Saksi sangat keberatan karena SAKSI 4 telah berhubungan badan dengan Terdakwa yang merupakan istri Saksi, Saksi berharap agar keduanya dihukum seberat-beratnya karena telah merusak rumah tangga Saksi dan sudah berusaha didamaikan oleh Ketua Adat namun SAKSI 4 tidak mampu membayar kompensasi sehingga Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mau berdamai dan tidak mau memaafkan Terdakwa dan SAKSI 4;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan

Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi memberikan tanda tangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya hubungan badan/persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan SAKSI 4;

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 004 Desa Panarukan;

- Bahwa Saksi pernah mendengar pengakuan dari SAKSI 4 dan Terdakwa bahwa mereka sudah pernah melakukan hubungan badan pada saat di kumpulkan di rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 di Desa Panarukan RT 004 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI 4 tidak ada mengatakan kepada Saksi di mana tempat melakukan hubungan badan tersebut dan berapa kali melakukannya;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengaku bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan SAKSI 4, kemudian Saksi mengundang tokoh masyarakat setempat termasuk diantaranya adalah SAKSI 1 yang merupakan suami sah Terdakwa dan SAKSI 3 untuk menyelesaikan masalah tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan proses pertemuan oleh Ketua Adat kemudian keluar surat rekomendasi Ketua Adat untuk menjatuhkan kompensasi atau denda kepada SAKSI 4, namun hal tersebut tidak mampu dipenuhi oleh SAKSI 4;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan SAKSI 1 dan memiliki 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SAKSI 4 sudah berkeluarga dengan Saudari Suriati dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa SAKSI 4 dan Terdakwa adalah warga asli Desa Panarukan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan SAKSI 4, mereka sudah berhubungan mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;

- Bahwa sebelum perkara ini dilaporkan kepada kepolisian sudah melalui proses adat terlebih dahulu untuk menyelesaikan perkara, namun tidak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat penyelesaian dan juga sudah meresahkan masyarakat sehingga

SAKSI 1 melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa SAKSI 1 tidak memaafkan Terdakwa, sedangkan Saudari Suriati memaafkan SAKSI 4;

- Bahwa sekarang Terdakwa tinggal di Puskesmas dan Saksi pernah melihat SAKSI 4 mendatangi Terdakwa pada sore hari dan pada malam hari;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi memberikan tanda tangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya hubungan badan/persetubuhan;

- Bahwa yang melakukan hubungan badan/persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan SAKSI 4 yang merupakan warga Desa Panarukan;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Panarukan;

- Bahwa adapun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan SAKSI 4 yaitu dari pengakuan Terdakwa dan SAKSI 4 ketika Saksi kumpulan semua ketua RT dan pengurus desa di rumah Ketua RT 004 mereka mengakui bahwa awalnya bulan Maret 2023 di hutan belakang Gereja Desa Panarukan pada malam hari, yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pada siang hari dan malam hari sebanyak 3 (tiga) kali di rumah SAKSI 4, dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah pondok di salah satu kebun milik warga Desa Panarukan serta pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di pondok tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa SAKSI 4 telah tinggal dalam satu pondok di kebun milik almarhum Jaidi mulai hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah bersuami yang bernama SAKSI 1, sampai dengan saat ini masih status istri sah SAKSI 1 dan belum pernah bercerai dengan SAKSI 1, sedangkan SAKSI 4 sudah beristri yang bernama Suriati sampai dengan saat ini masih status

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sah Saudari Suriati dan belum pernah bercerai dengan Saudari Suriati;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SAKSI 1 bekerja di perkebunan sawit di daerah Barito Utara yang mana SAKSI 1 pulang seminggu sekali, biasanya hari Sabtu sudah pulang dan hari Senin kembali ke Barito Utara;

- Bahwa SAKSI 1 tidak memaafkan Terdakwa, sedangkan Saudari Suriati memaafkan SAKSI 4;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI 4, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi memberikan tanda tangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya hubungan badan/persetubuhan;

- Bahwa yang melakukan hubungan badan/persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi sendiri;

- Bahwa ketika Saksi melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi belum menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa masih berstatus istri dari SAKSI 1 dan Saksi juga masih berstatus suami dari Saudari Suriati dan belum pernah bercerai, yang mana Saksi dan Saudari Suriati menikah sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan sekarang dan telah mendapatkan 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 Saksi dan Terdakwa pada saat itu sering bertemu di Desa Panarukan dan kemudian timbul rasa saling suka, lalu Saksi mengatakan cinta kepada Terdakwa, selanjutnya pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di belakang Gereja Desa Panarukan, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, setelah bertemu kemudian Saksi mengajak Terdakwa berbincang-bincang lalu memeluk Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa berciuman kemudian tangan Saksi meremas payudara Terdakwa lalu tangan Saksi memegang kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi membuka celana Saksi dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Terdakwa, selanjutnya Saksi mengambil posisi duduk di tanah lalu Terdakwa duduk dipaha Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga air mani Saksi keluar didalam alat kelamin Terdakwa, setelah terjadinya hubungan badan antara Saksi dan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi memasang celananya kemudian pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan secara berulang-ulang yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pada siang hari sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Saksi di Desa Panarukan, RT 004 RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Panarukan RT 004, RW 1, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Panarukan RT 004, RW 1, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Terdakwa ikut dengan Saksi di pondok tersebut adalah ide dari Saksi;

- Bahwa SAKSI 2 selaku Ketua RT 04 pada tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB mengumpulkan SAKSI 4 dan Terdakwa di rumah SAKSI 2 yang beralamat di RT 04 Desa Panarukan bersama Kepala Desa Panarukan dan ketua RT lainnya yang mengetahui perbuatan Saksi tersebut sebelumnya, yang mana Saksi dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa istri Saksi yang bernama Suriati mengetahui bahwa Saksi telah melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan Terdakwa yang mana sebelumnya Saksi telah mengakui perbuatan Saksi tersebut di depan istri Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mampu membayar denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan kompensasi hasil dari pertemuan dengan Ketua Adat, karena Saksi tidak ada uang;

- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja serabutan;

- Bahwa sekarang istri Saksi berada di Puruk Cahu;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) bulan tidak bertemu istri Saksi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingin mempunyai 2 (dua) istri dengan cara menikahi Terdakwa secara adat dan meminta surat cerai adat terlebih dahulu kepada Suami Terdakwa (SAKSI 1), namun masih pikir-pikir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum UPT Puskesmas Pendang No. 415/TU-3/300/07-2024 tanggal 4 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Martina Lovenia Romaito, dengan kesimpulan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita berusia tiga puluh delapan tahun pada tanggal tiga bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat, ditemukan robekan lama selaput dara dengan bentuk tidak teratur dengan kemerahan pada portio disertai adanya lendir berwarna putih;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya hubungan badan/persetubuhan;
 - Bahwa yang melakukan hubungan badan/persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan SAKSI 4 yang merupakan warga Desa Panarukan;
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan SAKSI 4 Terdakwa belum menikah dengan SAKSI 4, adapun SAKSI 4 masih berstatus suami orang dan Terdakwa juga masih berstatus istri dari SAKSI 1 dan belum pernah bercerai, yang mana Terdakwa dan SAKSI 1 menikah sejak tanggal 2 Agustus 2003 sampai dengan sekarang dan telah mempunyai anak laki-laki bernama Kevin Pratama yang sekarang berumur 20 (dua puluh tahun) tahun dan sedang bekerja di Kalimantan Timur;
 - Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 Terdakwa dengan SAKSI 4 yang pada saat itu sering bertemu di Desa Panarukan timbul rasa saling suka, lalu SAKSI 4 mengatakan cinta kepada Terdakwa dan Terdakwa Terima, selanjutnya pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, SAKSI 4 bertemu dengan Terdakwa di belakang Gereja Desa Panarukan, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, setelah bertemu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian SAKSI 4 mengajak Terdakwa berbincang-bincang lalu terjadilah hubungan badan antara Terdakwa dengan SAKSI 4 dengan cara SAKSI 4 memeluk Terdakwa, setelah itu SAKSI 4 dan Terdakwa berciuman kemudian tangan SAKSI 4 meremas payudara Terdakwa lalu tangan SAKSI 4 memegang kemaluan Terdakwa, selanjutnya SAKSI 4 membuka celananya dan celana Terdakwa, selanjutnya SAKSI 4 mengambil posisi duduk di tanah lalu Terdakwa duduk di paha SAKSI 4, kemudian SAKSI 4 memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga air mani SAKSI 4 keluar di dalam alat kelamin Terdakwa, setelah terjadinya hubungan badan antara SAKSI 4 dan Terdakwa tersebut, SAKSI 4 memasang celananya kemudian pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa SAKSI 4 dan Terdakwa melakukan kembali hubungan badan secara berulang-ulang yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pada siang hari sebanyak 3 (tiga) kali di rumah SAKSI 4 di Desa Panarukan, RT 004 RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian SAKSI 4 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Panarukan RT 004, RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian SAKSI 4 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Panarukan RT 004, RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa dan SAKSI 4 berkomunikasi adalah awalnya Terdakwa tidak memiliki handphone jadi Terdakwa dan SAKSI 4 berkomunikasi melalui media surat menyurat kemudian Terdakwa diawal tahun 2024 membeli handphone yang kemudian kami berkomunikasi melalui telepon dan chat aplikasi whatsapp;

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI 4 telah tinggal satu pondok sejak hari Sabtu 29 Juni 2024 sampai dengan sekarang, yang mana keduanya tinggal sepondok tersebut semua warga Desa Panarukan mengetahuinya, adapun lokasi pondok tersebut terletak di kebun karet milik almarhum Jaidi Desa Panarukan RT 004 RW 001;

- Bahwa saat Terdakwa hubungan badan/persetubuhan dengan SAKSI 4, Terdakwa masih berstatus istri SAKSI 1 dikarenakan belum bercerai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun Terdakwa melakukan hubungan badan/persetubuhan tersebut karena Terdakwa sudah cinta dengan SAKSI 4 yang sering merayu Terdakwa dan juga suami Terdakwa jarang pulang ke rumah karena bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Utara sehingga kebutuhan biologis Terdakwa kurang terpenuhi dan hubungan Terdakwa dengan SAKSI 1 tidak bagus karena SAKSI 1 sering memarahi Terdakwa;

- Bahwa suami Terdakwa yang bernama SAKSI 1 mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan SAKSI 4 yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengakui perbuatan Terdakwa tersebut di depan suami Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa Terdakwa lebih memilih SAKSI 4 daripada suaminya (SAKSI 1);
- Bahwa Terdakwa akan menunggu SAKSI 4 untuk menikahi Terdakwa karena Terdakwa sudah terlanjur cinta dengan SAKSI 4;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan perceraian karena masih pikir-pikir;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju daster warna ungu motif bunga;
- 1 (satu) lembar baju singlet warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buku nikah a.n. SAKSI 4 dan a.n. SURYATI dengan nomor seri : 02/BPH-MJ/07/16;
- 1 (satu) satu lembar akta perkawinan dengan nomor 6204-KW-14062019-0001 atas nama SAKSI 4 dan SURYATI;
- 1 (satu) buku nikah a.n. SAKSI 1 dan a.n. TERDAKWA dengan nomor seri : 18/BPH/MJ-PR/GKE/08;
- 1 (satu) lembar akta perkawinan dengan nomor 477.2/133/ak/2010 atas nama SAKSI 1 dan TERDAKWA;
- 1 (satu) lembar Kartu keluarga dengan nomor 6204043012070154 atas nama kepala keluarga SAKSI 1;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan SAKSI 1 pada 2 Agustus 2003 berdasarkan buku nikah a.n. SAKSI 1 dan a.n. TERDAKWA dengan nomor seri: 18/BPH/MJ-PR/GKE/08 dan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 477.2/133/ak/2010 tertanggal 1 Juni 2010 atas nama SAKSI 1 dan TERDAKWA serta Kartu Keluarga dengan nomor 6204043012070154 atas nama kepala keluarga SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 4 telah menikah dengan Suryati pada 5 Juli 2016 berdasarkan buku nikah a.n. SAKSI 4 dan a.n. SURYATI dengan nomor seri: 02/BPH-MJ/07/16 dan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 6204-KW-14062019-0001 atas nama SAKSI 4 dan SURYATI;
- Bahwa antara Terdakwa dengan SAKSI 1 adalah pasangan sah suami istri dan belum bercerai;
- Bahwa SAKSI 4 dengan Suryati adalah pasangan sah suami istri dan belum bercerai;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan SAKSI 4 yang bukan merupakan pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI 1 menikah sejak tanggal 2 Agustus 2003 sampai dengan sekarang dan telah mempunyai anak laki-laki bernama Kevin Pratama yang sekarang berumur 20 (dua puluh tahun) tahun dan sedang bekerja di Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 Terdakwa dengan SAKSI 4 yang pada saat itu sering bertemu di Desa Panarukan timbul rasa saling suka, lalu SAKSI 4 mengatakan cinta kepada Terdakwa, selanjutnya pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, SAKSI 4 bertemu dengan Terdakwa di belakang Gereja Desa Panarukan, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, setelah bertemu kemudian SAKSI 4 mengajak Terdakwa berbincang-bincang lalu terjadilah hubungan badan antara Terdakwa dengan SAKSI 4 dengan cara SAKSI 4 memeluk Terdakwa, setelah itu SAKSI 4 dan Terdakwa berciuman kemudian tangan SAKSI 4

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara Terdakwa lalu tangan SAKSI 4 memegang kemaluan Terdakwa, selanjutnya SAKSI 4 membuka celananya dan celana Terdakwa, selanjutnya SAKSI 4 mengambil posisi duduk di tanah lalu Terdakwa duduk di paha SAKSI 4, kemudian SAKSI 4 memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga air mani SAKSI 4 keluar di dalam alat kelamin Terdakwa, setelah terjadinya hubungan badan antara SAKSI 4 dan Terdakwa tersebut, SAKSI 4 memasang celananya kemudian pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI 4 melakukan kembali hubungan badan secara berulang-ulang yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pada siang hari sebanyak 3 (tiga) kali di rumah SAKSI 4 di Desa Panarukan, RT 004 RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian SAKSI 4 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Panarukan RT 004, RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian SAKSI 4 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Panarukan RT 004, RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI 4 telah tinggal satu pondok sejak hari Sabtu 29 Juni 2024 sampai dengan sekarang, yang mana keduanya tinggal sepondok tersebut semua warga Desa Panarukan mengetahuinya, adapun lokasi pondok tersebut terletak di kebun karet milik almarhum Jaidi Desa Panarukan RT 004 RW 001;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan/persetubuhan tersebut karena Terdakwa sudah cinta dengan SAKSI 4 yang sering merayu Terdakwa dan juga suami Terdakwa jarang pulang ke rumah karena bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Utara sehingga kebutuhan biologis Terdakwa kurang terpenuhi dan hubungan Terdakwa dengan SAKSI 1 tidak bagus karena SAKSI 1 sering memarahi Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa yang bernama SAKSI 1 mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan SAKSI 4 yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengakui perbuatan Terdakwa tersebut di depan suami Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang telah kawin;
2. Melakukan gendak (*overspel*);
3. Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur seorang wanita yang telah kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan memberntuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan SAKSI 1 telah menikah dengan Terdakwa pada 2 Agustus 2003 berdasarkan buku nikah a.n. SAKSI 1 dan a.n. TERDAKWA dengan nomor seri: 18/BPH/MJ-PR/GKE/08 dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 477.2/133/ak/2010 tertanggal 1 Juni 2010 atas nama SAKSI 1 dan TERDAKWA dan Kartu Keluarga Nomor: 6204043012070154;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan SAKSI 1 menurut tata cara hukum Agama Kristen Protestan dan perkawinannya telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, oleh karenanya perkawinan antara Terdakwa dengan SAKSI 1 sah secara hukum;



Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “seorang Wanita yang telah kawin” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan gendak (*overspel*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gendak (*overspel*) atau zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, persetubuhan tersebut harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, hal 209). Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang bahwa menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana salah satu atau keduanya telah kawin dan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak mendapat persetujuan diantara Suami Istri sehingga Suami atau Istri Pelaku mengadukan kepada pihak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menikah dengan SAKSI 1 pada 2 Agustus 2003 berdasarkan buku nikah a.n. SAKSI 1 dan a.n. TERDAKWA dengan nomor seri: 18/BPH/MJ-PR/GKE/08 dan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 477.2/133/ak/2010 tertanggal 1 Juni 2010 atas nama SAKSI 1 dan TERDAKWA serta Kartu Keluarga dengan nomor 6204043012070154 atas nama kepala keluarga SAKSI 1. Bahwa SAKSI 4 telah menikah dengan Suryati pada 5 Juli 2016 berdasarkan buku nikah a.n. SAKSI 4 dan a.n. SURYATI dengan nomor seri: 02/BPH-MJ/07/16 dan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 6204-KW-14062019-0001 atas nama SAKSI 4 dan SURYATI. Bahwa antara Terdakwa dengan SAKSI 1 adalah pasangan sah suami istri dan belum bercerai begitu pula dengan SAKSI 4 dengan Suryati yang merupakan pasangan sah suami istri dan belum bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 Terdakwa dengan SAKSI 4 yang pada saat



itu sering bertemu di Desa Panarukan timbul rasa saling suka, lalu SAKSI 4 mengatakan cinta kepada Terdakwa, selanjutnya pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, SAKSI 4 bertemu dengan Terdakwa di belakang Gereja Desa Panarukan, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, setelah bertemu kemudian SAKSI 4 mengajak Terdakwa berbincang-bincang lalu terjadilah hubungan badan antara Terdakwa dengan SAKSI 4 dengan cara SAKSI 4 memeluk Terdakwa, setelah itu SAKSI 4 dan Terdakwa berciuman kemudian tangan SAKSI 4 meremas payudara Terdakwa lalu tangan SAKSI 4 memegang kemaluan Terdakwa, selanjutnya SAKSI 4 membuka celananya dan celana Terdakwa, selanjutnya SAKSI 4 mengambil posisi duduk di tanah lalu Terdakwa duduk di paha SAKSI 4, kemudian SAKSI 4 memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga air mani SAKSI 4 keluar di dalam alat kelamin Terdakwa, setelah terjadinya hubungan badan antara SAKSI 4 dan Terdakwa tersebut, SAKSI 4 memasang celananya kemudian pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dan SAKSI 4 melakukan kembali hubungan badan secara berulang-ulang yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pada siang hari sebanyak 3 (tiga) kali di rumah SAKSI 4 di Desa Panarukan, RT 004 RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian SAKSI 4 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Panarukan RT 004, RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian SAKSI 4 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Panarukan RT 004, RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah SAKSI 2 dan mengaku bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan SAKSI 4, kemudian SAKSI 2 mengundang tokoh masyarakat setempat termasuk diantaranya adalah SAKSI 1 yang merupakan suami sah Terdakwa dan SAKSI 3 untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahwa setelah dilakukan proses pertemuan oleh Ketua Adat kemudian keluar surat rekomendasi Ketua Adat untuk menjatuhkan kompensasi atau denda kepada SAKSI 4, namun hal tersebut tidak mampu dipenuhi oleh SAKSI 4;



Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Pendang No. 415/TU-3/300/07-2024 tanggal 4 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Martina Lovenia Romaito, dengan kesimpulan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita berusia tiga puluh delapan tahun pada tanggal tiga bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat, ditemukan robekan lama selaput dara dengan bentuk tidak teratur dengan kemerahan pada portio disertai adanya lendir berwarna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/2/VII/2024/SPKT/POLSEK DUSUN UTARA/POLRES BARITO SELATAN/POLDA KALIMANTAN TENGGAN tanggal 11 Juli 2024 Terdakwa dan SAKSI 4 dilaporkan oleh SAKSI 1 yang merupakan suami sah dari Terdakwa ke Polsek Dusun Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "melakukan gendak (*overspel*)" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 BW disebutkan pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang bahwa Pasal tersebut tidak berlaku bagi Golongan Timur Asing, tetapi berlaku bagi Golongan Tionghoa;

Menimbang bahwa Terdakwa memeluk Agama Kristen Protestan dan merupakan penduduk Indonesia asli (pribumi), sehingga kepada Terdakwa Pasal 27 BW tersebut tidak dapat diterapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 561K/Pid/1982 tanggal 2 Juli 1983 disebutkan meskipun menurut Yurisprudensi Pasal 284 ayat 1 KUHP berlaku bagi seorang suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW, hal ini tidaklah berarti bahwa untuk diindahkannya pengaduan dari yang dipermalukan harus terlebih dahulu ada perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 93K/Kr/1976, tanggal 19 November 1977 disebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai bandingnya dalam KUHP. Delik adat Zina merupakan perbuatan telarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari tempat umum atau tidak perbuatan tersebut dilakukan seperti diisyaratkan oleh Pasal 281 KUHP, ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak itu kawin atau tidak seperti dimaksudkan dalam Pasal 284 KUHP;



Menimbang bahwa ketentuan Yurisprudensi tersebut makna dari zina telah dilakukan perluasan, tidak hanya sebatas pada makna zina dalam KUHP akan tetapi juga menurut hukum adat;

Menimbang dalam hukum adat zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita tanpa didasari perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum dalam unsur pasal sebelumnya bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 Terdakwa dengan SAKSI 4 yang pada saat itu sering bertemu di Desa Panarukan timbul rasa saling suka, lalu SAKSI 4 mengatakan cinta kepada Terdakwa, selanjutnya pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, SAKSI 4 bertemu dengan Terdakwa di belakang Gereja Desa Panarukan, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, setelah bertemu kemudian SAKSI 4 mengajak Terdakwa berbincang-bincang lalu terjadilah hubungan badan antara Terdakwa dengan SAKSI 4 dengan cara SAKSI 4 memeluk Terdakwa, setelah itu SAKSI 4 dan Terdakwa berciuman kemudian tangan SAKSI 4 meremas payudara Terdakwa lalu tangan SAKSI 4 memegang kemaluan Terdakwa, selanjutnya SAKSI 4 membuka celananya dan celana Terdakwa, selanjutnya SAKSI 4 mengambil posisi duduk di tanah lalu Terdakwa duduk di paha SAKSI 4, kemudian SAKSI 4 memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga air mani SAKSI 4 keluar di dalam alat kelamin Terdakwa, setelah terjadinya hubungan badan antara SAKSI 4 dan Terdakwa tersebut, SAKSI 4 memasang celananya kemudian pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dan SAKSI 4 melakukan kembali hubungan badan secara berulang-ulang yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pada siang hari sebanyak 3 (tiga) kali di rumah SAKSI 4 di Desa Panarukan, RT 004 RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian SAKSI 4 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Panarukan RT 004, RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian SAKSI 4 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Panarukan RT 004, RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan SAKSI 4, pada saat Terdakwa dan SAKSI 4 melakukan hubungan badan atau perzinahan tersebut, Terdakwa dan SAKSI 4 sadar bahwa mereka masing-masing masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan pasangannya. Bahwa Terdakwa sadar masih merupakan istri sah dari SAKSI 1 dan SAKSI 4 sadar masih merupakan suami sah dari Suriati;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, disebutkan "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak dan perbuatan itu mempunyai jenis yang sama";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur pasal sebelumnya bahwa Terdakwa dan SAKSI 4 telah melakukan hubungan badan atau perzinahan secara berulang kali yang dilakukan:

1. Pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di belakang Gereja Desa Panarukan, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah SAKSI 4 di Desa Panarukan, RT 004 RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Panarukan RT 004, RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt



4. Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Panarukan RT 004, RW 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa dan SAKSI 4 telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan gendak (*overspel*) yang dilakukan secara berlanjut. Sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;



Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa datang ke rumah SAKSI 2 dan mengaku bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan SAKSI 4, kemudian Saksi mengundang tokoh masyarakat setempat termasuk diantaranya adalah SAKSI 1 yang merupakan suami sah Terdakwa dan SAKSI 3 untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian setelah dilakukan proses pertemuan oleh Ketua Adat keluar surat rekomendasi Ketua Adat untuk menjatuhkan kompensasi atau denda kepada SAKSI 4, namun hal tersebut tidak mampu dipenuhi oleh SAKSI 4;

Menimbang bahwa setelah pertemuan oleh Ketua Adat tersebut, Terdakwa dan SAKSI 4 tidak berpisah dan justru tinggal bersama di kebun karet milik almarhum Jaidi Desa Panarukan RT 004 RW 001 dan saat ini meskipun Terdakwa dan SAKSI 4 tinggal terpisah, akan tetapi SAKSI 4 masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengunjungi Terdakwa dan Terdakwa masih menjalin hubungan karena SAKSI 4 merasa bertanggung jawab terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sanksi sosial yang telah diterima oleh Terdakwa dan SAKSI 4 tidak berdampak terhadap diri Terdakwa dan SAKSI 4;

Menimbang bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir dan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster warna ungu motif bunga;
- 1 (satu) lembar baju singlet warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buku nikah a.n. SAKSI 4 dan a.n. SURYATI dengan nomor seri : 02/BPH-MJ/07/16;
- 1 (satu) satu lembar akta perkawinan dengan nomor 6204-KW-14062019-0001 atas nama SAKSI 4 dan SURYATI;
- 1 (satu) buku nikah a.n. SAKSI 1 dan a.n. TERDAKWA dengan nomor seri : 18/BPH/MJ-PR/GKE/08;
- 1 (satu) lembar akta perkawinan dengan nomor 477.2/133/ak/2010 atas nama SAKSI 1 dan TERDAKWA;
- 1 (satu) lembar Kartu keluarga dengan nomor 6204043012070154 atas nama kepala keluarga SAKSI 1;

Menimbang bahwa barang-bukti tersebut masih diperlukan untuk mendukung pembuktian dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama SAKSI 4 Anak Dari UMAR sebagaimana register perkara nomor 81/Pid.B/2024/PN Bnt dengan demikian cukup beralasan bahwa barang bukti tersebut dinyatakan agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAKSI 4 Anak Dari UMAR;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila serta adat istiadat yang hidup di masyarakat;
- Terdakwa dan SAKSI 4 masih menjalin hubungan sampai dengan sekarang;
- Terdakwa tidak dapat memberikan teladan sebagai Majelis Jemaat;
- Terdakwa tidak dapat menjaga kehormatannya sebagai seorang Istri.
- Terdakwa merupakan seorang Ibu yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan gendak (*overspel*) yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) lembar baju daster warna ungu motif bunga;
 - 3.2. 1 (satu) lembar baju singlet warna abu-abu;
 - 3.3. 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt



3.4.1 (satu) buku nikah a.n. SAKSI 4 dan a.n. SURYATI dengan nomor seri : 02/BPH-MJ/07/16;

3.5.1 (satu) satu lembar akta perkawinan dengan nomor 6204-KW-14062019-0001 atas nama SAKSI 4 dan SURYATI;

3.6.1 (satu) buku nikah a.n. SAKSI 1 dan a.n. TERDAKWA dengan nomor seri : 18/BPH/MJ-PR/GKE/08;

3.7.1 (satu) lembar akta perkawinan dengan nomor 477.2/133/ak/2010 atas nama SAKSI 1 dan TERDAKWA;

3.8.1 (satu) lembar Kartu keluarga dengan nomor 6204043012070154 atas nama kepala keluarga SAKSI 1.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAKSI 4 Anak Dari UMAR.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Adis Putri Nelaniken, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bnt